



PUTUSAN
Nomor 897 K/Pdt.Sus-HKI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (paten) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ANDRE SUKENDRA ATMADJA, bertempat tinggal di Jalan Permata Hijau Blok E/23 RT 011 RW 004, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohammad Muchsin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum IH & MAP *Counsellor at Law*, beralamat di Jalan Intan Ujung Nomor 11, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2024;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n :

PT PURA BARUTAMA, bertempat tinggal di Jalan AKBP R. Agil Kusumadya Nomor 203, Kudus, Jawa Tengah, diwakili Direktur Utama, Bambang Handoko, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lanny Lasmana, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum TRIJURIS, beralamat di Graha Kadin lantai 3, Jalan Telaga Bodas Nomor 31, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2024;
Termohon Kasasi/Tergugat;

D a n :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA cq
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq
DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan, 12940, diwakili

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 897 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Drs. Yasmon, M.L.S., dalam hal ini memberi kuasa kepada Dian Nurfitri, S.Si., M.H., dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara pada Direktorat Paten, Desain Tata letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023;
Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan paten/invensi Nomor IDP000085675 yang diajukan pertama kali pada tanggal 18 Mei 2015 dan tanggal pemberian paten pada 13 Februari 2023, dengan judul "Peralatan Dan Metode Pencetakan Tambahan Untuk Kemasan Undian Berhadiah Aman Pangan Dan Produk Cetakan Yang Dihasilkan Dari Metode Tersebut" atas nama Tergugat tidak memiliki unsur kebaruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
3. Menyatakan menghapus Klaim 6 Paten Nomor IDP000085675 yang diajukan pertama kali pada tanggal 18 Mei 2015 dan tanggal pemberian paten pada 13 Februari 2023, dengan judul "Peralatan Dan Metode Pencetakan Tambahan Untuk Kemasan Undian Berhadiah Aman Pangan Dan Produk Cetakan Yang Dihasilkan Dari Metode Tersebut" atas nama Tergugat;
4. Menyatakan menghapus Klaim 7 Paten Nomor IDP000085675 yang diajukan pertama kali pada tanggal 18 Mei 2015 dan tanggal pemberian

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 897 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paten pada 13 Februari 2023, dengan judul “Peralatan Dan Metode Pencetakan Tambahan Untuk Kemasan Undian Berhadiah Aman Pangan Dan Produk Cetakan Yang Dihasilkan Dari Metode Tersebut” atas nama Tergugat;

5. Menyatakan menghapus Klaim 11 Paten Nomor IDP000085675 yang diajukan pertama kali pada tanggal 18 Mei 2015 dan tanggal pemberian paten pada 13 Februari 2023, dengan judul “Peralatan Dan Metode Pencetakan Tambahan Untuk Kemasan Undian Berhadiah Aman Pangan Dan Produk Cetakan Yang Dihasilkan Dari Metode Tersebut” atas nama Tergugat;
6. Menyatakan menghapus Klaim 12 Paten Nomor IDP000085675 yang diajukan pertama kali pada tanggal 18 Mei 2015 dan tanggal pemberian paten pada 13 Februari 2023, dengan judul “Peralatan Dan Metode Pencetakan Tambahan Untuk Kemasan Undian Berhadiah Aman Pangan Dan Produk Cetakan Yang Dihasilkan Dari Metode Tersebut” atas nama Tergugat;
7. Menyatakan menghapus Paten Nomor IDP000085675 yang diajukan pertama kali pada tanggal 18 Mei 2015 dan tanggal pemberian paten pada 13 Februari 2023, dengan judul “Peralatan Dan Metode Pencetakan Tambahan Untuk Kemasan Undian Berhadiah Aman Pangan Dan Produk Cetakan Yang Dihasilkan Dari Metode Tersebut” atas nama Tergugat;
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera menghapus Paten Nomor IDP000085675 yang diajukan pertama kali pada tanggal 18 Mei 2015 dan tanggal pemberian paten pada 13 Februari 2023, dengan judul “Peralatan Dan Metode Pencetakan Tambahan Untuk Kemasan Undian Berhadiah Aman Pangan Dan Produk Cetakan Yang Dihasilkan Dari Metode Tersebut” atas nama Tergugat dari Daftar Umum Paten;
9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengumumkan penghapusan Paten Nomor IDP000085675 yang diajukan pertama kali pada tanggal 18 Mei 2015 dan tanggal pemberian paten pada 13 Februari 2023, dengan judul “Peralatan Dan Metode Pencetakan Tambahan Untuk Kemasan

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 897 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undian Berhadiah Aman Pangan Dan Produk Cetakan Yang Dihasilkan Dari Metode Tersebut" atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Paten;

10. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini; dan

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

Tergugat:

- Gugatan tidak jelas dan kabur

Turut Tergugat:

- Eksepsi *dilatoir* (*gugatan prematur*);
- Gugatan Penggugat *obscur libel* (tidak jelas/kabur);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Paten/2023/PN Niaga Smg., tanggal 18 April 2024 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan kepada Penggugat pada tanggal 18 April 2024 terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2024 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.Sus-Paten/K/2024/PN Niaga Smg., *juncto*

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 897 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6/Pdt.Sus-Paten/2023/PN Niaga Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga tersebut pada tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Mei 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi/dahulu Penggugat;
2. Mengabulkan Kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pdt.Sus-Paten/2023/PN Niaga.Smg., tanggal 18 April 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Paten/Invensi Nomor 1DP000085675 yang diajukan pertama kali pada tanggal 18 Mei 2015 dan tanggal pemberian paten pada 13 Februari 2023, dengan judul "Peralatan Dan Metode Pencetakan Tambahan Untuk Kemasan Undian Berhadiah Aman Pangan Dan Produk Cetakan Yang Dihasilkan Dari Metode Tersebut" atas nama Termohon Kasasi/Tergugat tidak memiliki unsur kebaruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
3. Menyatakan menghapus Paten Nomor 1DP000085675 yang diajukan pertama kali pada tanggal 18 Mei 2015 dan tanggal pemberian paten pada 13 Februari 2023, dengan judul "Peralatan Dan Metode

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 897 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencetakan Tambahan Untuk Kemasan Undian Berhadiah Aman Pangan Dan Produk Cetakan Yang Dihasil/kan Dari Metode Tersebut" atas nama Termohon Kasasi/dahulu Tergugat;

4. Menyatakan menghapus Klaim 6 Paten Nomor 1DP000085675 yang diajukan pertama kali pada tanggal 18 Mei 2015 dan tanggal pemberian paten pada 13 Februari 2023, dengan judul "Peralatan Dan Metode Pencetakan Tambahan Untuk Kemasan Undian Berhadiah Aman Pangan Dan Produk Cetakan Yang Dihasilkan Dari Metode Tersebut" atas nama Termohon Kasasi/ dahulu Tergugat;
5. Menyatakan menghapus Klaim 7 Paten Nomor 1DP000085675 yang diajukan pertama kali pada tanggal 18 Mei 2015 dan tanggal pemberian paten pada 13 Februari 2023, dengan judul "Peralatan Dan Metode Pencetakan Tambahan Untuk Kemasan Undian Berhadiah Aman Pangan Dan Produk Cetakan Yang Dihasilkan Dari Metode Tersebut" atas nama Termohon Kasasi/dahulu Tergugat;
6. Menyatakan menghapus Klaim 11 Paten Nomor 1DP000085675 yang diajukan pertama kali pada tanggal 18 Mei 2015 dan tanggal pemberian paten pada 13 Februari 2023, dengan judul "Peralatan Dan Metode Pencetakan Tambahan Untuk Kemasan Undian Berhadiah Aman Pangan Dan Produk Cetakan Yang Dihasilkan Dari Metode Tersebut" atas nama Termohon Kasasi/dahulu Tergugat;
7. Menyatakan menghapus Klaim 12 Paten Nomor 1DP000085675 yang diajukan pertama kali pada tanggal 18 Mei 2015 dan tanggal pemberian paten pada 13 Februari 2023, dengan judul "Peralatan Dan Metode Pencetakan Tambahan Untuk Kemasan Undian Berhadiah Aman Pangan Dan Produk Cetakan Yang Dihasilkan Dari Metode Tersebut" atas nama Termohon Kasasi/dahulu Tergugat;
8. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi/dahulu Turut Tergugat untuk segera menghapus Paten Nomor 1DP000085675 yang diajukan pertama kali pada tanggal 18 Mei 2015 dan tanggal pemberian paten pada 13 Februari 2023, dengan judul "Peralatan Dan Metode Pencetakan Tambahan Untuk Kemasan Undian Berhadiah Aman Pangan Dan

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 897 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produk Cetakan Yang Dihasilkan Dari Metode Tersebut" atas nama Termohon Kasasi/dahulu Tergugat dari Daftar Umum Paten;

9. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi/dahulu Turut Tergugat untuk mengumumkan penghapusan Paten Nomor 1DP000085675 yang diajukan pertama kali pada tanggal 18 Mei 2015 dan tanggal pemberian paten pada 13 Februari 2023, dengan judul "Peralatan Dan Metode Pencetakan Tambahan Untuk Kemasan Undian Berhadiah Aman Pangan Dan Produk Cetakan Yang Dihasilkan Dari Metode Tersebut" atas nama Termohon Kasasi/dahulu Tergugat dalam Daftar Umum Paten;
10. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
11. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Mei 2024 dan Turut Termohon Kasasi tanggal 3 Juni 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 13 Mei 2024 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Mei 2024 dan tanggal 3 Juni 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2011 Tergugat telah lebih dahulu menerima dan mendapatkan pemberian paten dengan judul "Kemasan Dengan Fitur Pengaman Individual Stamping Hologram" dengan Novelty berupa

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 897 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hologram untuk kemasan makanan, bentuk hologram dapat disesuaikan, dan penempatannya dapat ditempatkan di luar atau di dalam kemasan, yang mana paten ini dikembangkan menjadi paten Nomor Idp000085675, yang tanggal penerimaannya 18 Mei 2015 dan pemberian paten tanggal 13 Februari 2023 (paten yang digugat pada perkara *a quo*) dengan Novelty: Kombinasi Huruf dan Angka Serta Aman Pangan dan Aman Pemalsuan.

- Bahwa Paten milik Tergugat memiliki keunikan dan aspek kebaruan, yang mana keunikan tersebut terletak pada cetakan tambahan (dimodifikasi) yang dapat ditempatkan di semua proses pencetakan, yang pengaplikasiannya diletakkan di dalam maupun di luar kemasan produk, dan setelah dicetak kode unik sebagaimana dimaksud dilapisi lagi agar tidak rembes, sehingga AMAN PANGAN (kode unik yang dicetak tinta di dalam kemasan tidak bersentuhan langsung dengan makanan).
- Bahwa Paten milik Tergugat berfokus pada invensi pencetakan tambahan yang tertanam di antara lapisan kemasan, sedangkan Paten milik Penggugat berfokus pada fitur digital printing dan posisi cetakan (*reverse dan surface*). Selain itu, cetakan kode unik yang didasarkan pada Paten milik Penggugat menggunakan teknik laminasi, sedangkan cetakan kode unik yang didasarkan pada Paten milik Tergugat menggunakan teknik tanam;
- Bahwa peralatan dan proses cetak pada *fleksibel packaging* secara umum sudah ada sebelumnya, akan tetapi pada Paten Tergugat dengan menggunakan peralatan yang umum itu kemudian ditambahkan cetakan tambahan yang tertanam di antara lapisan, sehingga menghasilkan suatu kemasan fleksibel aman pangan;
- Bahwa sementara Penggugat menggunakan klaim-klaim Paten Penggugat Nomor: IDP000041809 untuk membandingkan dengan klaim-klaim Paten Tergugat Nomor: IDP000085675, akan tetapi klaim milik Tergugat lebih detail dan lebih rinci karena klaim Tergugat meliputi

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 897 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peralatan, metode, dan produk dari proses yang mana tidak ada dalam klaim-klaim paten milik Penggugat;

- Bahwa Klaim Paten Metode (Nomor 6 s/d 10) milik Tergugat adalah klaim turunan dari klaim mandiri yang terdapat pada klaim produk. Klaim-klaim metode pada Paten milik Tergugat terkait dan tergantung pada klaim Mandiri berupa Klaim Peralatan (Nomor 1 s/d 5) dan klaim produk (Nomor 11 s/d 12). Bahwa Paten Milik Tergugat merupakan pengembangan dari Paten sebelumnya yaitu Paten Tahun 2003 dengan judul "Panel Hologram Yang Dapat Digosok" dengan tanggal penerimaan 10 Januari 2003 dan tanggal diberikan/granted pada tanggal 17 Maret 2006 dan Paten Tahun 2011 dengan judul "Kemasan Dengan Fitur Pengaman *Individual Stamping Hologram*", dengan tanggal penerimaan 25 April 2011 dan tanggal Pemberian/Granted 11 Desember 2023, secara *First To File* Paten Milik Tergugat Tahun 2011 dengan judul "Kemasan Dengan Fitur Pengaman *Individual Stamping Hologram*" lebih dulu didaftarkan dan diterima serta menjadi *Prior Art* bagi Paten Milik Penggugat bagi siapa pun setelah tahun 2011;
- Bahwa Paten milik Tergugat memiliki invensi pembeda dengan Paten Penggugat yaitu Paten milik Tergugat AMAN PANGAN. Di samping itu, Paten milik Tergugat memiliki Novelty Kode Berseri, Angka, Gambar, Simbol, Logo, Barcode 1 Dimensi, Barcode 2 Dimensi, atau Kode QR serta Aman Pangan dan Aman Pemalsuan, sedangkan Paten milik Penggugat hanya mencakup karakter;
- Bahwa Bukti P3 dan P5 berupa Dokumen Paten milik Penggugat dan Tergugat diperoleh kesimpulan dalam dokumen paten dibagian klaim, terlihat adanya perbedaan pada klaim paten milik Penggugat dan Tergugat yaitu bukti P3 dalam dokumen paten milik Penggugat di bagian klaim, klaim terdiri dari klaim 1-10 yang berisi klaim paten metode, sedangkan bukti P5 dalam dokumen paten milik Tergugat di bagian klaim, klaim terdiri dari klaim 1-12 yang berisi klaim peralatan, metode, dan produk;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 897 K/Pdt.Sus-HKI/2024



- Bahwa perbedaan mendasar tersebut membuat klaim masing-masing tidak relevan untuk diperbandingkan, secara teknis terkait perbedaan peletakan dalam klaim antara paten milik Penggugat dan Tergugat, bahwa dalam klaim milik Penggugat letak cetak gosok berada pada permukaan dengan menggunakan *tinta food grade* yang bersentuhan langsung dengan pangan, sedangkan letak cetak tambahan milik Tergugat berada pada jalur bahan diantara silinder cetak dan silinder pelapis (*multilapis*) sehingga aman pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ANDRE SUKENDRA ATMADJA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANDRE SUKENDRA ATMADJA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.980.000,00+
Jumlah	Rp5.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum

NIP. 196212201986121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 897 K/Pdt.Sus-HKI/2024